



PUTUSAN

Nomor 1210/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT ASLI , Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ANDER SUMIWI BUDI PRIHATIN, S.H., dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di JL. MADURA NO. 77B RT.002/RW.001 DUSUN GRINGGING DESA GROGOL KECAMATAN GROGOL KABUPATEN KEDIRI, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 20 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 784/Kuasa.AD/IX/2021 tanggal 20 September 2021, Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT ASLI , Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan TNI-AU, bertempat tinggal di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal .
20 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kabupaten Madiun Nomor 1210/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn., tanggal 20
September 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah,
yang telah menikah secara Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balerejo
Kabupaten Madiun dengan nomor: **257/35/IX/2011**, hari Minggu
tanggal 25 September 2011;
2. Bahwa, pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup
rukun dan bahagia, sebagaimana layaknya pasangan suami istri
(Bada'Dukhul). Keduanya tinggal bersama di asrama TNI-AU di
Surabaya, kemudian pindah di asrama TNI-AU Lanud Iswahyudi
Maospati Magetan. Dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 1 (satu)
orang anak laki-laki yakni **ANAK** lahir di Madiun 23 Desember 2011,
yang kini dalam pengasuhan Penggugat ;
3. Bahwa, sejak kurang lebih tahun 2018 Penggugat pindah dari
asrama TNI-AU Lanud Iswahyudi Maospati Magetan, kemudian tinggal
di rumah orangtua kandungnya di Dusun Simo RT.026/RW.004 Desa
Simo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. Kepindahan tersebut
karena Penggugat ingin mempunyai sampingan pekerjaan sebagai
penganting/pengepul polowijo. Mengingat gaji Tergugat sebagai TNI-
AU sudah dihabiskan membayar hutang –hutang Tergugat Sebab jika
Penggugat masih berada di lingkungan asrama, Tergugat tidak bisa
leluasa berdagang untuk menutupi kebutuhan hidup rumah tangga;
4. Bahwa, sebenarnya dari awal perkawinan, Tergugat merasa
sudah mengendus karakter aneh Penggugat yang masa bodoh dan
selalu berhutang tanpa ijin Penggugat dan tidak tahu keperuntukkan
uang hasil berhutang tersebut. Sebab Tergugat sebagai istri tentara
harus bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga. Selain itu,

halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



orangtua Penggugat masih bisa menutup kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, setelah berjalannya waktu kebiasaan Tergugat berhutang tidak berhenti dan jika ditanya atau diajak bicara Tergugat selalu marah-marah dan naik pitam. Sifat Tergugat memang diam tetapi sangat keras dan kasar. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus;

6. Bahwa, akibat pertengkaran dan percekcoakan tersebut, pada bulan Maret 2020, Penggugat pamit berdinass, namun tidak kembali ke rumah tinggal kediaman bersama, tetapi pulang ke rumah orangtua kandungnya yang berada di Desa Pojoksari RT.015/RW.003 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan sampai sekarang. Dan sejak saat itu, Penggugat sudah tidak menafkahi anaknya dan juga Penggugat baik lahir maupun batin;

7. Bahwa, bukan hanya itu saja, tingkah laku Tergugat menjadi aneh. Pada sekitar bulan Juli tahun 2021, waktu tengah malam. Tergugat pulang ke rumah kakek nenek Penggugat lewat jendela belakang dengan cara mencongkel daun jendela. Sehingga diteriaki maling dan hamper saja dikepung warga. Sementara posisi tempat tinggal kakek nenek Penggugat dengan Penggugat kurang lebih berjarak dua kilometer. Entah apa motivasi Tergugat melakukan hal tersebut;

8. Bahwa, keluarga juga sudah berusaha menasehati tetapi keadaan tidak berubah. Demikian juga saat keadaan ini disampaikan kepada kantor kesatuan tempat Tergugat bekerja, tidak ada solusi terbaik atau perubahan apapun dari Tergugat. Dengan keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat merasa tertekan lahir batin, jenuh dan lelah dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat. Penggugat merasa tersiksa hidupnya lahir dan batin, karena selain sudah tidak pernah dinafkahi Tergugat lahir dan batin, masa depan menjadi tidak jelas;

halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



9. Bahwa, Penggugat sudah tidak dapat lagi mencintai Tergugat, oleh karena itu Penggugat meminta cerai, agar Penggugat berkesempatan mendapatkan masa depan yang lebih baik. Untuk itu Penggugat bersedia menanggung biaya perkara yang timbul atas gugatan ini.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah terurai tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Penggugat mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugro Tergugat **TERGUGAT ASLI** terhadap Penggugat **PENGUGAT ASLI** ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya “ **Ex ae quo et bono**”

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi telah nyata hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 1210/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, tanggal 23 September 2021, 18 Oktober 2021, 29 Oktober 2021 dan 05 Nopember 2021 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum ;

halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Tergugat selaku anggota TNI-AU dan Penggugat sebagai istri Tergugat adalah sebagai keluarga TNI-AU menyatakan telah berusaha untuk mendapatkan ijin dan melapor atasan Tergugat sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2021 akan tetapi tetap tidak berhasil kemudian Penggugat telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko atas gugatan perceraian ini tanpa ijin dari atasan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3519105006870005 Tanggal 31-05-2016 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor : 3519103005160005 Tanggal 30 Mei 2016 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 257/35/IX/2011 Tanggal 25 September 2011 dari Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P3;

halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor : 3519102312110001 Tanggal 24 Maret 2020 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI atas nama Penggugat Nomor : PM-PAM/55-K/VIII/2017 Tanggal 09-08-2017 dari Lanud Iswahyudi Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P5;

6. Fotokopi Perihal : Pemberitahuan / Laporan Proses Perceraian oleh Penggugat tertanggal 8 Oktober kepada Bapak Kadislog Lanud Iswahyudi, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P6;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :
Saksi I: umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar tanggal 25 September 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK , sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di asrama TNI AU di Surabaya kemudian tinggal di asrama TNI AU Lanud Iswahyudi di Maospati Madiun dan terakhir tinggal dikediaman saksi;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak kira-kira tahun 2018 mulai goyah di mana antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah Penggugat dan anaknya;

halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi hingga sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai TNI AU di Lanud Iswahyudi Madiun;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat pernah saksi temani sekali melapor kepada atasannya di Lanud Iswahyudi terkait keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat melapor kepada atasan Tergugat sebanyak 3 kali, namun belum pernah dibuat surat hasil laporan terkait izin perceraian dari atasan Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah saksi sebagai ayah kandung Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II: umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Wawan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK , ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di asrama TNI-AU di Surabaya kemudian di asrama TNI-AU Lanud Iswahyudi di Maospati Madiun dan terakhir tinggal dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak kira-kira tahun 2018 mulai goyah di mana antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun tidak tahu persis apa penyebab pertengkarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sampai saat ini telah berlangsung selama 6 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai TNI AU di Lanud Iswahyudi Madiun;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام
المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :
"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap
di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka
ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa Tergugat selaku Anggota TNI-AU yang bertugas di
Lanud Iswahyudi terikat oleh Peraturan Panglima TNI No. 50 Tahun 2014
dan Surat Pangdam Brawijaya Nomor B/256/II/2014 yang pada pokoknya
mengharuskan adanya ijin pejabat untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa untuk kepentingan tersebut Penggugat
mendalilkan telah meminta ijin atau melapor pada tanggal 28 Oktober 2021
namun tidak diberikan respon dari atasan Tergugat dan kemudian
Penggugat telah bertekad membuat surat pernyataan bersedia menerima
sanksi atas perceraian yang dilakukan tanpa ijin atasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut
juga maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan hak pribadi
Penggugat selaku manusia dan sebagai warga negara serta keluarga
anggota TNI-AU yang telah berusaha taat dengan aturan hukum yang
berlaku namun belum mendapatkan respon yang memadai dari atasan
Tergugat dan disamping itu Penggugat telah bertaruh untuk mendapatkan
haknya dengan membuat pernyataan siap menerima segala resiko secara
hukum, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan
rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah
pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan
talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat
tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim
berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada

halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P1, P2, P3, P4, P5 dan P6) berupa fotokopi KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Anggota Keluarga TNI dan Pemberitahuan/ Laporan Proses Perceraian, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai ;

Menimbang bahwa alat bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 September 2011 dan telah dikaruniai 1 anak bernama ANAK , sekarang ikut dengan Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 bulan, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;

halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;



Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena “masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah Penggugat dan anaknya”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan

halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan

kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi

halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**675.000,00** (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Nur Said, S.H.I., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Basyirun, M.H.** dan **H. Suharno, S.Ag.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh

halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sihabudin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nur Said, S.H.I., M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Basyirun, M.H.

H. Suharno, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sihabudin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|---------------|---------------------------|------------|-------------------|
| 1. | PNBP | | |
| a. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama P dan T | Rp. | 20.000,00 |
| c. | Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| d. | Salput E-Court | Rp. | 10.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp. | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp. | 520.000,00 |
| 4. | Meterai | Rp. | 10.000,00 |
| JUMLAH | | Rp. | 675.000,00 |

halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.